



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan pelayanan publik yang prima perlu didukung oleh pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien yang memiliki tujuan dan sasaran strategis dengan indikator yang spesifik, terukur dan rasional;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja pemerintah daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
6. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan Tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan Tujuan Program dan kebijakan.
10. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam satu Program mengacu pada Sasaran Strategis dan Tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. sebagai alat pengarah kinerja organisasi;
  - b. sebagai ukuran akuntabilitas kinerja; dan
  - c. sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
  - b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi yang

- digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja; dan
- c. memperoleh target kinerja sebagai ukuran keberhasilan tahunan Daerah.

## BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Pasal 3

IKU terdiri dari:

- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
- b. IKU Perangkat Daerah.

### Pasal 4

IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagai dasar untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan.

### Pasal 5

- (1) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (3) IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) IKU Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, harus memenuhi beberapa pertimbangan yaitu:
  - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; dan
  - b. kebutuhan data statistik Pemerintah Daerah.
- (4) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Sistematika dokumen IKU Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang IKU Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja

Utama Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 47), sepanjang mengatur mengenai IKU 2025 dan 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 24 Desember 2025  
BUPATI BULELENG,  
Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 24 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,  
Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 54  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001

[jdih.bulelengkab.go.id](http://jdih.bulelengkab.go.id)

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 53 TAHUN 2025  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng..	2
1.3 Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama .....	4
BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	6
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	7
BAB III PENUTUP .....	9
LAMPIRAN TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA	
LAMPIRAN TABEL INDIKATOR KINERJA DAERAH	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (good governance) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada permasalahan di masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah no performance, no money (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan good governance dan result oriented government, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan

diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

## **1.2. Struktur Organisasi Pemerintah kabupaten Buleleng**

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
    1. Bagian Pemerintahan .
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
    3. Bagian Hukum
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
    1. Bagian Perekonomian
    2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
  - c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
    1. Bagian Umum
    2. Bagian Organisasi
    3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
    4. Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
  - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5. Dinas Daerah terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
  - b. Dinas Kesehatan.
  - c. Dinas Pariwisata.
  - d. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  - e. Dinas Pertanian.
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - g. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
  - h. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
  - i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - j. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.
  - k. Dinas Lingkungan Hidup.
  - l. Dinas Kebudayaan.
  - m. Dinas Tenaga Kerja.
  - n. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
  - o. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
  - p. Dinas Sosial.
  - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
  - t. Dinas Perhubungan.
  - u. Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
7. Sembilan Kecamatan terdiri dari :
- a. Kecamatan Gerokgak
  - b. Kecamatan Seririt
  - c. Kecamatan Busungbiu

- d. Kecamatan Banjar
  - e. Kecamatan Sukasada
  - f. Kecamatan Buleleng
  - g. Kecamatan Sawan
  - h. Kecamatan Kubutambahan
  - i. Kecamatan Tejakula
8. Sembilan Belas Kelurahan.

### **1.3. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama**

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja; dan
- c. Memperoleh target kinerja bulanan sebagai ukuran keberhasilan tahunan daerah.

## **BAB II**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka merealisasikan Tujuan dan sasaran Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 yaitu **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG**” dan untuk menjalankan Misi, Pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai yang tertuang didalam dokumen RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 tahap pertama, telah dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai didalam Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran.

Sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan. Sasaran yang ingin dicapai pada setiap tahun dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU),

karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

## **2.2. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai Indikator Kinerja Utama pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Rumusan Indikator Kinerja Utama diupayakan Specific, Measurable, Antanable, Relevance, Timebound (SMART). Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Pemerintah Kabupaten Buleleng

guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, telah menyusun IKU dapat dilihat dalam Lampiran.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng ini pada dasarnya merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi dan indikator yang paling menentukan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen IKU Pemerintah Kabupaten Buleleng ini sudah mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan;
- 2) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi;
- 3) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- 4) Kebutuhan data statistik Pemerintah, Kriteria Indikator Kinerja, sumber pengumpulan data kinerja.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng diharapkan dapat dijadikan pedoman /ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Buleleng, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan Perangkat Daerah tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Dengan harapan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	TARGET						CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA		
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>VISI "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG"</b>													
1	Menjamin tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, adil dan berkualitas	1	Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata	1.1.	Indeks Pembangunan Manusia	75,40	75,53	76,01	76,51	77,00	77,52	Dihitung oleh BPS menggunakan indikator Angka Harapan Hidup, gabungan indikator Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli masyarakat	BPS
2	Mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas.												
3	Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif dan inklusif.	2	Terwujudnya Transformasi ekonomi yang berkelanjutan	2.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,06	5,37 (5,12-5,62)	5,65 (5,40-5,90)	5,85 (5,60-6,10)	6,05 (5,80-6,30)	6,35 (6,10-6,60)	$Pertumbuhan\ PDRB = \frac{PDRB\ Akhir - PDRB\ Awal}{PDRB\ Awal} * 100$	BPS
				2.2.	Gini Rasio	0,299	0,296	0,295	0,294	0,293	0,292	Angka ini digunakan untuk menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Skala Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1:	BPS
				2.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,04	2,03	2,02	2,00	1,99	1,97	$TPT = \frac{Jumlah\ Pengangguran}{Angkatan\ Kerja} * 100\%$	BPS
				2.4.	Tingkat Kemiskinan	5,30	5,22	4,87	4,66	4,44	4,23	BPS menghitung angka kemiskinan menggunakan garis kemiskinan (GK), yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita sebulan di bawah GK.	BPS
4	Membangun kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan papan bagi Krama masyarakat Buleleng baik dari segi jumlah, mutu maupun kontinuitasnya	3	Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan Krama Buleleng	3.1.	Indeks Ketahanan Pangan	83,36	83,46	83,56	83,66	83,76	84,00	$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ <p><b>Dimana:</b>  <i>i</i> : Indikator ke-1, 2, 3, ..., 7, 8, dan 9  <i>j</i> : Kabupaten ke-1, 2, 3, ..., 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ..., 96, 97, dan 98  <i>Y<sub>j</sub></i> : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-<i>j</i>  <i>a<sub>i</sub></i> : Bobot masing-masing indikator ke-<i>i</i>  <i>X<sub>ij</sub></i> : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-<i>i</i> pada kabupaten/kota ke-<i>j</i></p>	Badan Pangan Nasional (Bapanas)
5	Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	4	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkelanjutan	4.1.	Indeks Infrastruktur	80,75	81,28	81,68	82,08	82,48	82,88	Dihitung oleh Bappeda menggunakan gabungan indikator Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, Persentase Keamanan, Keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perhubungan, Persentase Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap serta Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Hasil analisis perhitungan Bappeda

6	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang kredibel dan akuntabel, serta menjamin kemudahan berinvestasi.	5	Terwujudnya kelembagaan tepat fungsi dan tepat sasaran untuk menciptakan pelayanan publik yang prima	5.1.	Indeks Reformasi Birokrasi	82,00	85,00	87,00	88,00	90,00	91,00	Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB	LHE RB dari Kemenpan RB
7	Memantapkan stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan ketertiban umum	6	Terwujudnya stabilitas keamanan, ketertiban umum dan supremasi hukum yang akuntabel	6.1.	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100	100	100	100	100	100	Rata-rata realisasi kinerja penanganan gangguan trantibum, penegakan perda, dan perlindungan masyarakat	Hasil analisis perhitungan Bappeda
				6.2.	Menurunnya Indeks Resiko Bencana	85,99	85,96	85,93	85,90	85,87	85,84	<p>Pengurangan potensi resiko bencana merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat hubungan resiko dengan bahaya, kerentanan dan kapasitas</p> <p>Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Secara matematis, perhitungan potensi risiko dapat dilihat pada rumus berikut:</p> $Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$	BNPB
8	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan menjamin kesinambungan pembangunan	7	Terwujudnya ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan	7.1.	Capaian kinerja Ketahanan Sosial Budaya	100	100	100	100	100	100	Rata-rata realisasi kinerja penanganan ketahanan sosial budaya	Hasil analisis perhitungan Bappeda

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET						FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA		
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>VISI DAERAH “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG”</b>															
1	Menjamin tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, adil dan berkualitas	Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata	Indeks Pembangunan Manusi (IPM)									IKU			
2	Mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas														
				1.1.	Meningkatnya kualitas pendidikan, partisipasi generasi muda serta kualitas olahraga masyarakat	1	Indeks Pendidikan	73,20	73,65	74,10	74,55	75,00	75,45	Berdasarkan hasil dari Raport Pendidikan (Aplikasi Raport Pendidikan)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						2	Rata-rata lama sekolah	7,76	7,83	7,90	7,97	8,04	8,11	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana :  RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas  x<sub>i</sub> = Lama sekolah penduduk ke-<i>i</i> yang berusia 25 tahun  N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	BPS
						3	Harapan lama sekolah	13,33	13,36	13,39	13,42	13,45	13,48	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times \text{Rasio penduduk yang bersekolah}$	BPS
						4	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	68,56	70,13	71,70	73,27	74,84	76,41	(Jumlah Cabang olahraga yang mendapatkan medali dibagi Jumlah Cabang olahraga yang diikuti) + (Jumlah Atlet yang mendapat medali dibagi Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan) + (Jumlah medali yang diraih tingkat Provinsi, nasional dibagi Jumlah atlet yang mendapatkan medali)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Buleleng
						5	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	93,40	93,80	94,30	94,70	95,10	95,50	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah organisasi pemuda}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Buleleng
						6	Persentase Wirausaha Muda	13,40	13,90	14,30	14,70	15,10	15,60	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Buleleng

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET						FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	75,03	75,29	75,55	75,81	76,07	76,33	Harapan hidup berfungsi sebagai ukuran mendalam dari jumlah rata rata tahun yang dapat diharapkan seseorang untuk hidup, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetika, gaya hidup, keadaan lingkungan, dan kemajuan dalam perawatan kesehatan	BPS	
<i>Harapan Hidup = Usia Saat ini + Tahun yang tersisa</i>														
3	Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif, dan inklusif.	Terwujudnya Transformasi ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	IKU										
			Gini Rasio											
			Tingkat pengangguran terbuka											
			Tingkat Kemiskinan											
				1. Meningkatnya produktivitas ekonomi	1. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	20,33	20,27	20,19	20,14	20,07	20,01	Hasil perhitungan BPS	BPS	
					2. Tingkat Inflasi	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	Inflasi dihitung dengan membandingkan harga barang dan jasa dalam periode tertentu menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan rumus tertentu.	BPS	
					3. Persentase kontribusi Akomodasi Makan dan Minum dalam PDRB	18,00	18,92	19,84	20,76	21,68	22,60	Hasil perhitungan BPS	BPS	
					4. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	625.000	650.000	675.000	700.000	725.000	750.000	Dihitung berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun n	Dinas Pariwisata Kab.Buleleng	
					5. Persentase Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB	6,60	6,65	6,69	6,72	6,75	6,78	Hasil perhitungan BPS	BPS	
					6. Persentase Kontribusi perdagangan dalam PDRB	12,21	12,28	12,35	12,42	12,49	12,56	Hasil perhitungan BPS	BPS	
					7. Rasio Kewirausahaan	0,24	0,36	0,48	0,60	0,72	0,84	$\text{Rasio Wirausaha Pemula} = \frac{\text{Populasi Wirausaha Pemula}}{\text{Populasi Angkatan Kerja}} * 100\%$	Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kab.Buleleng	
					8. Return On Asset (ROA) BUMD	8,72	8,76	9,04	9,06	9,35	9,35	$\text{Return On Asset (ROA) BUMD} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}} * 100$	Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab.Buleleng	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET						FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA		
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					9	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,41	1,51	1,71	1,87	2,05	2,08	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } n}{\text{Jumlah PDRB Tahun } n} * 100$	BPKPD Kab.Buleleng	
					10	Indeks Kesejahteraan Sosial	58,38	58,40	58,45	58,50	58,55	60,00	Nilai yang diberikan oleh Kementerian Sosial	Dinas Sosial Kab.Buleleng	
				2	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	80,00	80,20	80,40	80,60	80,80	81,00	$\frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} * 100$	Dinas Tenaga Kerja Kab.Buleleng
						2	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	56,50	58,00	59,50	61,00	62,50	64,00	Nilai yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Kab.Buleleng
				3	Terwujudnya penguatan Riset dan inovasi	1	Indeks Inovasi Daerah	60,98	60,98	60,98	60,98	60,98	60,98	Nilai Yang diberikan oleh Kemendagri atas IID	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab.Buleleng
4	Membangun kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan papan bagi Krama Buleleng baik dari segi jumlah, mutu maupun kontinuitasnya	Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan Krama Buleleng	Indeks Ketahanan Pangan										IKU		
				4.1.	Meningkatnya produktivitas pertanian										
						1	Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	90,25	90,50	90,75	90,80	91,00	91,25	Nilai yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.Buleleng
						2	Nilai Tukar Petani (NTP)	95,41	95,45	95,48	95,52	95,57	95,62	$\frac{\text{Indeks harga yang diterima petani (IT)}}{\text{Indeks harga yang dibayar petani (IB)}} * 100 - \text{Indeks harga yang diterima petani (IT)}$	BPS
						3	Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian	1,70	1,75	1,80	1,85	1,95	2,00	Hasil perhitungan BPS	BPS

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET						FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				4.2. Terpenuhiya ketersediaan sandang dan hunian layak terjangkau	1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	98,09	98,20	98,29	98,38	98,46	98,53	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah di Kab Buleleng}} * 100$	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan kab.Buleleng
					2	Persentase kawasan kumuh kewenangan kabupaten tertangani	50,00	66,67	83,33	89,74	94,96	94,96	$\frac{(\text{penanganan sampai dengan tahun n})}{(\text{luasan kumuh} + \text{proyeksi penambahan sampai dengan tahun n})}$	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan kab.Buleleng
					3	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	89,00	89,50	90,00	90,50	91,00	91,50	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terlayani air minum}}{\text{Jumlah masyarakat kabupaten}} * 100$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng
					4	Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	4,81	5,21	5,61	6,01	6,41	6,81	$\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki tangkiseptik/komunal}}{\text{Jumlah keseluruhan KK kabupaten}} * 100$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng
5	Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur									IKU		
				5.1. Terpenuhiya sarana prasarana infrastruktur yang berkualitas	1	Persentase Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	74,00	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	$\frac{\text{Panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan dan jembatan kabupaten keseluruhan}} * 100$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng
					2	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	79,50	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	$\frac{\square}{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan sedang}} \cdot \frac{\text{luas total irigasi kabupaten}}{\text{luas total irigasi kabupaten}}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng
					3	Persentase Cakupan layanan transportasi	80,49	80,60	80,70	80,80	80,91	81,01	$\frac{\text{Jumlah nilai cakupan layanan transportasi}}{\text{jumlah indikator layanan transportasi}}$	Dinas Perhubungan Kab.Buleleng

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET						FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				5.2. Terwujudnya konektivitas kewilayahan yang berkualitas dan ramah lingkungan	1	Indek Kualitas Lingkungan hidup	75,44	75,65	75,87	76,08	76,29	76,50	$IKLHi = (0,376 \times IKAi) + (0,405 \times IKUi) + (0,219 \times IKLi)$	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buleleng
					2	Persentase Penyusunan dan legalisasi RDTR yang sesuai ketentuan	80,00	85,00	88,00	90,00	95,00	98,00	$\frac{\text{Jumlah dokumen Tata Ruang yang disusun}}{\text{kebutuhan dokumen tata ruang}} * 100$	Dinas PUTR Kab.Buleleng
					3	Persentase sampah terkelola	78,68	80,26	81,86	83,50	85,17	86,77	$\text{Persentase Sampah terkelola} = \frac{\text{Jumlah sampah terkelola}}{\text{Jumlah timbulan sampah}} * 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buleleng
					4	Persentase Desa Mandiri	77,52	81,40	89,15	93,02	96,90	100	$\text{Persentase Desa Mandiri} = \frac{\text{Jumlah desa dengan status "mandiri"}}{\text{Jumlah desa di Kabupaten Buleleng}} * 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Buleleng
6	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang kredibel dan akuntabel, serta menjamin kemudahan berinvestasi	Terwujudnya kelembagaan tepat fungsi dan tepat sasaran untuk menciptakan pelayanan publik yang prima	Indeks Reformasi birokrasi									IKU		
				6.1. Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	75,93	76,09	76,15	76,26	76,87	76,87	Nilai yang diberikan oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri atas IPKD	BKPPD Kab.Buleleng
					2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,70	3,72	3,74	3,76	3,78	3,80	Nilai yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB ats SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
					3	Indeks Pelayanan Publik	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,60	Nilai yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB atas IPP	Bagian Organisasi Setda Kab.Buleleng
					4	Nilai Maturitas SPIP	3,10	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30	Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP Terintergrasi oleh BPKP	Inspektorat Daerah Kab.Buleleng
					5	Nilai Sistem Merit	347,50	347,50	348,50	348,50	350,00	350,00	Nilai yang diberikan oleh Komisi ASN	BKPSDM Kab.Buleleng

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET						FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA		
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					6	Nilai AKIP	70,01	70,02	70,25	70,75	71,45	71,45	Nilai yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB atas SAKIP	Bagian Organisasi Setda Kab.Buleleng	
					7	Nilai LPPD	3,20	3,20	3,30	3,30	3,40	3,50	Nilai yang diberikan oleh Kemendagri atas LPPD	Bagian Pemerintahan Setda Kab.Buleleng	
					8	Jumlah perizinan yang diterbitkan	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500	$\Sigma$ Perizinan yang diterbitkan = $\Sigma$ Izin yang diajukan - $\Sigma$ izin yang ditolak	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					9	Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	$\% \text{ Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti} = \frac{\text{Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kerjasama Daerah}} * 100$	Bagian Pemerintahan Setda Kab.Buleleng	
7	Memantapkan stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan ketertiban umum	Terwujudnya stabilitas keamanan, ketertiban umum dan supremasi hukum yang akuntabel	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat										IKU		
				7.1.	Meningkatnya Stabilitas keamanan dan ketertiban umum	1	Persentase Fasilitasi Penanganan konflik sosial	100	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial yang difasilitasi penanganannya}}{\text{Jumlah konflik sosial yang terjadi}} * 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				7.2.	Meningkatnya Konsistensi penegakan peraturan di daerah	1	Persentase penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	$\frac{(\% \text{ pemenuhan kompetensi SDM} + \% \text{ pembinaan trantibum di daera})}{2}$	Satpol PP Kab.Buleleng
			Menurunnya Indeks Resiko Bencana										IKU		
				7.3.	Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1	Indeks Ketahanan Daerah	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yaitu Alat ukur kapasitas daerah dalam menghadapi rencana, IKD menggunakan 7 Prioritas dan 71 Indikator dengan 284 pertanyaan sesuai keadaan di daerah Nilai IKD diterbitkan oleh BNPB	BPBD Kab.Buleleng

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET						FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA		
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
8	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan menjamin kesinambungan pembangunan	Terwujudnya ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan	Capaian kinerja ketahanan sosial budaya	IKU											
				8.1.	Meningkatnya nilai-nilai pelestarian adat dan budaya daerah	1	Persentase pelestarian adat budaya	19,88	39,91	59,94	79,97	100	100	$\frac{\text{lembaga seni yang dibina dan dipentaskan setiap tahunnya}}{\text{Estimasi target 250 lembaga seni}} * 100\%$ $\% \text{ pelestarian tradisi budaya, sejarah lokal, cagar budaya \& kunjungan ke museum)}$	Dinas Kebudayaan
						2	Persentase pelestarian seni budaya	20,00	40,00	60,00	80,00	100	100		Dinas Kebudayaan
				8.2.	Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender	1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga/ iBangga	63,80	64,10	64,40	64,70	65,00	65,30	Nilai yang diberikan oleh Kementerian BKKBN	Data BKKBN
						2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	Hasil perhitungan BPS	BPS
						3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,44	92,64	92,84	93,04	93,24	93,44	Hasil perhitungan BPS	BPS
						4	Tingkat partisipasi perempuan dalam politik	15,81	17,10	18,38	19,66	20,94	22,22	$\frac{\text{Pengurus partai dari perempuan} + \text{Perempuan diparlemen}}{2} * 100$	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Buleleng
						5	Nilai Kabupaten/ Kota Layak Anak	515	520	540	560	580	601	Nilai yang diberikan oleh Kementerian PPPA	Data Kementerian PPPA

BUPATI BULELENG,  
Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 53 TAHUN 2025  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025-2029

SISTEMATIKA DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT  
DAERAH

1. Cover
2. Keputusan Kepala Perangkat Daerah
3. Lampiran:
  - a. Daftar Isi
  - b. Bab I PENDAHULUAN
    - 1.1. Latar Belakang
    - 1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah
    - 1.3. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
  - b. Bab II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
    - 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis
    - 2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
  - c. Bab III PENUTUP

BUPATI BULELENG,  
Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 53 TAHUN 2025  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025-2029

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG INDIKATOR  
KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN  
2025-2029

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (...nama PD...) KABUPATEN BULELENG  
NOMOR ... /... /... /...

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (..nama PD..)  
TAHUN 2025-2029

KEPUTUSAN KEPALA (...nama PD...),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Buleleng Nomor ... Tahun ... tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala (..nama PD..) tentang Indikator Kinerja Utama (..nama PD..) Tahun 2025-2029;

Mengingat :  
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA (...nama PD...) TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (...nama PD...) Tahun 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (...nama PD...) Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala (...nama PD...) ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal ...  
KEPALA (..nama PD.),

(NAMA)  
Pangkat/Gol  
NIP.

BUPATI BULELENG,  
Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA